

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Konsep *welfare state* atau kesejahteraan negara adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Suatu negara yang menerapkan konsep ini mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan Kesehatan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, negara tersebut bertanggung jawab di bidang ekonomi dan pembangunan yang mengarah kepada pencapaian kesejahteraan nasional, termasuk usaha mikro sebagai pilar utama untuk perekonomian Indonesia yang memiliki peluang cukup besar untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perbedaan kewenangan melalui pembagian urusan pemerintahan. Pembagian ini akan

---

<sup>1</sup> V Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya “, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 24.

memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap kewenangan pihak lainnya. Selain itu, memberikan peluang lebih banyak dalam memajukan daerah dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui keunggulan dan ciri khas daerah yang dipimpinnya.

Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda) adalah

“Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.”

Sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tetapi merupakan dasar memperluas demokrasi dan instrumen dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Melalui kebijakan ini, daerah yang menerima kewenangan otonom bebas dan mandiri untuk mengembangkan daerah dengan potensi yang dipunya sehingga merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi pemerintahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-

---

<sup>2</sup> Husni Jalil, *Et. Al., Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*, CV. Sosial Politik Genius, Makassar, 2017, hlm. 24.

Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP).

Ruang lingkupnya meliputi kewenangan yang bersumber pada undang-undang tersebut hanya berupa kekuasaan untuk mengatur, melayani, membangun, memberdayakan, dan melindungi aktivitas pelaksana administrasi pemerintahan. Pada fungsi pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan adalah representasi personifikasi badan hukum publik yang disebut pemerintahan.<sup>3</sup>

Sifat daripada pemerintahan adalah pelaksana aturan perundangan dan asas umum pemerintahan yang baik, maka aktualiasasinya adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan kepada seluruh subjek hukum tanpa bertindak di luar wewenangnya.

Kewenangan pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU AP menyatakan bahwa

“Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Ateng Syafruddin menyajikan pengertian yang berbeda antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*).

Kewenangan adalah apa yang disebut secara formal atau yang diberikan undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup ini tidak hanya mengenai membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi juga wewenang pelaksanaan tugas, memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Harun, Nuria Siswi Enggrani, dan Galang Taufani, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2018, hlm. 15.

<sup>4</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 53.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua urusan dapat diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Beberapa urusan hanya dapat diatur oleh pemerintah pusat, dan beberapa lainnya menjadi urusan keduanya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, asas dekosentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk mengatur daerahnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai dasar otonomi daerah. Urusan pemerintahan ini digolongkan menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib harus dijalankan semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan hanya diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi dibidang tersebut. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintah berkaitan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf k UU Pemda koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkop dan UKM RI) melalui Peraturan Menkop dan UKM RI Nomor 13/Per/M.KUMK/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempertegas bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk dinas untuk mempermudah Pemerintah Daerah melaksanakan wewenangnya dalam pemberdayaan usaha mikro.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Permenkop dan UKM RI Nomor 13/Per/M.UMKM/X/2016

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro berbentuk dinas.”

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas kabupaten/kota yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dengan demikian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memiliki wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah terhadap Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas daerah menyelenggarakan fungsi daerah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya

Kementerian non Pemerintah/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang berhubungan erat dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat menjadi BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat menjadi BUMD) berupaya menyarankan untuk melakukan pengadaan barang/jasa dari Usaha Mikro. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa adalah untuk meningkatkan peran serta usaha mikro.

Sejalan dengan itu, hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro adalah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.<sup>6</sup> Peran tersebut harus dijalankan dengan seksama agar kompetensi dari pelaku usaha mikro meningkat. Fasilitator di sini berupa menyediakan pelatihan dan hal-hal yang dibutuhkan pelaku usaha mikro. Modal, teknologi, lokasi usaha, hingga pelatihan kompetensi menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai katalisator, pemerintah sebagai stimulan untuk mempercepat proses perkembangan usaha mikro dengan langkah memberikan permodalan melalui kerja sama dengan perbankan atau lembaga keuangan serta menyelenggarakan promosi produk-produk usaha mikro untuk menarik perhatian pelanggan.

---

<sup>6</sup> Cristian Septi Saputri, Winarti, dan Joko Pramono, “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Peran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Dalam Pemberdayaan Sedotan Bambu di Desa Ngringo Kabupaten Karanganyar)”, Jurnal Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 3-6

Pemerintah sebagai regulator dapat mengeluarkan kebijakan yang membantu modal usaha bagi pelaku usaha mikro. Salah satu contohnya ialah kredit usaha rakyat (selanjutnya disingkat menjadi KUR). KUR merupakan kredit/pembayaran usaha mikro dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif. Pemerintah melindungi pelaku usaha mikro melalui peraturan dan kebijakan yang diberlakukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memuat kriteria usaha yang tergolong dalam kategori mikro, kecil, dan menengah, kemudahan berusaha, perlindungan hukum, serta pemberdayaan untuk kemajuan usaha. Namun, hal tersebut hanya bisa didapatkan setelah usaha mikro mendaftarkan izin usahanya.

Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>7</sup> Sejalan dengan Van der Pot, menurut Pasal 1 angka 19 UU AP

“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

---

<sup>7</sup> Y. Sri Putdayatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.7.

“Adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.”

Pelaku usaha mikro sudah sepatutnya mendaftarkan usahanya terlebih dahulu. Karena urgensi dari izin ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan, sebagai landasan hukum, dan juga bukti apabila ada masalah yang timbul nantinya.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:<sup>8</sup>

1. Dari sisi Pemerintah
  - a. Untuk melaksanakan peraturan  
Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
  - b. Sebagai sumber pendapatan daerah  
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak permintaan permohonan izin semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi, di mana tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2. Dari sisi masyarakat
  - a. Untuk adanya kepastian hukum
  - b. Untuk adanya kepastian hak
  - c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Setelah mendaftarkan usahanya, pelaku usaha mikro akan mendapatkan nomor induk berusaha (selanjutnya disingkat dengan NIB).

Nomor induk berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 24 Tahun

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 200.



2018 adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat menjadi OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro-Kecil merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008. Akibatnya, pelaku usaha mikro dipermudah untuk mendapatkan izin usaha mikro yang sebelumnya diterbitkan oleh Camat sebagai dasar pendelegasian kewenangan Bupati/Walikota. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS ini adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. PP ini memuat kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro setelah mendaftarkan usahanya. Peraturan ini menetapkan kriteria baru untuk Usaha Mikro. Contoh, yang sebelumnya untuk hasil penjualan tahunan usaha mikro ditetapkan paling banyak Rp 300.000.000,00 sekarang menjadi Rp 2.000.000.000,00.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria modal dan/atau pendapatan yang memenuhi kriteria sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021. Di Indonesia usaha mikro memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (selanjutnya disingkat menjadi PDB).<sup>9</sup> Usaha ini berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional berupa pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Selain itu, usaha ini juga memberikan kontribusi di sektor industri, perdagangan, dan transportasi. Tujuan sosial dari usaha mikro adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Adanya pemberdayaan terhadap usaha mikro menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Pemberdayaan diartikan sebagai memberi daya atau kekuatan untuk usaha mikro agar mampu bersaing dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada usaha mikro serta mendorong mereka untuk kreatif dalam berusaha dan menyelesaikan tugasnya. Dilansir dari Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Pemerintah daerah Kota Padang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM

---

<sup>9</sup> Nuramalia Hasanah, Saparudin Muhtar, dan Indah Muliasari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah: UMKM*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2020, hlm. 9.

Kota Padang dalam upaya untuk memberdayakan Usaha Mikro dapat dikaji dari aspek *enabling*, *empowering*, dan *protecting*.

Aspek *enabling* berarti upaya untuk mendorong, memotivasi, atau membangkitkan potensi yang dimiliki Usaha Mikro dapat berkembang. *Empowering* berarti memperkuat potensi yang dimiliki Usaha Mikro melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input (seperti sarana dan prasarana) serta membuka peluang agar usaha mikro semakin berdaya. Sedangkan *protecting* artinya melindungi dan membela kepentingan usaha mikro, memberikan kesempatan agar usaha mikro dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait usahanya.

Kota Padang merupakan Ibu Kota dari Sumatera Barat. Sebagai kota pusat pemerintahan Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu sentral bisnis yang memiliki Usaha Mikro yang lebih banyak dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Sumatera Barat. Bersumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, usaha mikro yang telah di data usahanya hingga Februari 2022 adalah 38. 299 yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang dengan berbagai kategori. Kuliner, usaha ritel, dan kuliner kemasan menjadi kategori usaha yang paling banyak dimiliki Kota Padang. Selain itu, industri kecil kuliner, industri kecil makanan ringan, dan industri kerajinan tangan secara umum mengolah hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Kota Padang maupun berasal dari kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat karena Kota Padang merupakan

salah satu pasar bagi produk-produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Sumatera Barat.<sup>10</sup>

Landasan hukum bagi pemerintahan Kota Padang dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro selain PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Dalam Peraturan Daerah ini, selain perlindungan dan pemberdayaan, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan pengembangan, monitoring, dan evaluasi. Melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat menjadi Dinas PM & PTSP) Pemerintah Kota Padang telah memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro di Kota Padang.

Pelayanan yang diberikan mulai dari pembuatan email (khusus bagi Usaha Mikro yang tidak memiliki email), pembuatan akun dan NIB melalui OSS. Sampai hari Selasa 27 April 2021, usaha mikro yang sudah difasilitasi oleh petugas Dinas PM & PTSP Kota Padang di Mal Pelayanan Publik sebanyak 324 usaha mikro. Berdasarkan data dari OSS jumlah usaha mikro yang telah diterbitkan NIB-nya periode Januari sampai dengan tanggal 27 April 2021 adalah sebanyak adalah 1805 Usaha Mikro.<sup>11</sup>

Pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Padang berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang

---

<sup>10</sup> Asmanita, "Analisis Potensi Inovasi Industri Kecil Menengah di Kota Padang", *Jurnal Manajemen Bisnis Srawijaya*, Vol. 15, No. 3, 2017, hlm 178.

<sup>11</sup> Dinas PM & PTSP, "DPMPTSP Kota Padang Permudah UMKM Mengurus Perizinan", <https://web.dpmptsp.padang.go.id/index.php/Home/detail/136>, diakses pada 11 Oktober 2021 Pukul 13.35.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan peran, produktivitas, daya saing usaha mikro, membuka lapangan pekerjaan, meringankan rakyat miskin. Selain itu, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri.

*Coronavirus Disease 2019* adalah virus yang berasal dari Wuhan dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Virus ini mulai masuk dan menyebar ke Indonesia sejak Maret 2020 yang menyebabkan karantina wilayah untuk beberapa saat. WHO kemudian sepakat menjadikan covid-19 sebagai pandemi dikarenakan kesehatan dan perekonomian dunia yang mulai menurun. Hal tersebut tentu juga menjadi awal mula penurunan usaha mikro.

Kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut PPKM) menimbulkan budaya baru masyarakat dalam berbelanja. Kebiasaan berbelanja online meningkat drastis secara tiba-tiba membuat banyak pelaku usaha mikro belum mampu beradaptasi dan berdampak pada penjualan. Segala upaya harus dilakukan pemerintah untuk membiasakan usaha mikro beradaptasi dalam keadaan pandemi dan bertahan dengan usaha yang lebih inovatif dan kreatif.. Dilansir dari Padang.go.id salah satu usaha mikro Rendang Mama Ina mengalami penurunan pesanan selama pandemi covid-19.

Tingginya angka terinfeksi di Kota Padang membuat PPKM diberlakukan secara berturut-turut. Surat Edaran Walikota Padang Nomor

400.660/BPBD-Padang/VII/2021 tentang PPKM Level 4 tertanggal 25 Juli 2021. Surat edaran ini merupakan yang keempat kalinya dikeluarkan oleh Walikota Padang dalam menindaklanjuti pandemi. Poin 6, 7, 8, 10, dan 11 mengatur tentang pelaksanaan usaha mikro selama PPKM diberlakukan.

Poin tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dapat beroperasi hingga pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25%. Dikecualikan untuk pusat perbelanjaan, mal, swalayan, dan mini market memiliki kapasitas pengunjung maksimum 50%. Selain itu, pasar tradisional diperbolehkan beroperasi hingga pukul 18.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimum 50%. Puluhan usaha mikro yang tergabung dalam aliansi masyarakat terdampak PPKM menggelar aksi mengibarkan bendera putih. Melalui aksi tersebut mereka meminta kapasitas pengunjung dinaikkan menjadi 85% dan jam operasional diperpanjang hingga pukul 00.00 WIB. Hal ini dikarenakan banyak dari mereka yang mengalami penurunan pendapatan hingga gulung tikar.

Kebijakan pemerintah atas situasi pandemi ini menjadi awal mula bagaimana pendapatan pelaku usaha mikro semakin menurun bahkan beberapa menutup usahanya. Pola perubahan perilaku konsumen dari berbelanja langsung menjadi online merupakan salah satu contoh tidak tanggapnya pelaku Usaha Mikro di Indonesia. Banyak dari pelaku usaha mikro yang belum mampu menghadapi situasi ini. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana pemerintah melaksanakan pemberdayaan dan mencari solusi atas situasi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DALAM RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PADANG**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro dalam rangka kemudahan berusaha pada masa pandemi covid-19 di Kota Padang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan usaha mikro dalam rangka kemudahan berusaha pada masa pandemi covid-19 di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberdayaan usaha mikro pada masa pandemi covid-19 di Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama hukum administrasi negara.
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis terkait pemberdayaan usaha mikro.
- c. Diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak berkepentingan terkait pemberdayaan usaha mikro

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro terkait pemberdayaan usaha mikro.
- b. Sebagai evaluasi untuk pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro terutama akibat pandemi covid-19.

**E. Metode Penelitian**

Metodologi adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dijadikan pedoman dalam melakukan sesuatu menggunakan fikiran secara seksama untuk mendapatkan sebuah tujuan. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi



ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>13</sup> Berdasarkan metode ini, penulis melihat dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang terkait, lalu dihubungkan dengan kejadian yang sebenarnya, apakah telah memenuhi tujuan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini ialah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dalam Rangka Kemudahan Berusaha Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian bersifat analisis untuk teknik pengolahan data, menganalisis, dan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 20

menarik kesimpulan. Dalam hal ini, segala yang terjadi dalam penelitian ini akan digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat kemudian diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, data primer yang digunakan ialah hasil dari wawancara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
  - 2) Pelaku-pelaku Usaha Mikro di Kota Padang yang dipilih secara acak dengan teknik *purposive random sampling*.
- Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ciri-ciri umum dari data sekunder adalah:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data
- 3) Tidak terbatas oleh waktu dan tempat

Dengan kata lain, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, dimulai dengan membaca, mengutip, mencatat, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Data ini sebagai pelengkap data primer. Data sekunder terbagi atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- iv. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52.

- v. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- vii. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- viii. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
- ix. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
- x. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
- xi. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer.<sup>18</sup> Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal umum ataupun hukum, diktat dan catatan kuliah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>19</sup> Bahan ini terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara dalam mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.<sup>20</sup> Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan studi dokumen. Hal ini dikarenakan dari studi dokumen berfungsi untuk menemukan fakta dan informasi agar peneliti lebih mengerti terhadap penelitian yang akan dilakukannya. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier yang dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan usaha mikro. Teknik pengumpulan data melalui

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 22.

studi dokumen bisa dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Universitas Andalas, dan buku yang penulis miliki.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal atau singkatnya wawancara adalah tanya jawab peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang telah disiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan tambahan ketika melakukan wawancara. Hasil dari wawancara ini menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk pemilihan sampel pelaku usaha mikro adalah teknik *purposive random sampling*, menurut Sugiyono ialah memilih sampel dengan kriteria tertentu dan dianggap mewakili populasi. Narasumber wawancara ini ialah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dan pelaku usaha mikro di Kota Padang. Responden pelaku usaha mikro terdiri atas:

- 1) Najwa Laundry
- 2) Ampera Lidah Bagoyang
- 3) Ampera Lussy
- 4) Depot Air Mardhatilah
- 5) CV Jogja Konveksi
- 6) Bintang Jaya Keripik Balado 4X7
- 7) Auih Plus
- 8) Toko Kelontong Gilang

- 9) Assalam Fotocopy
- 10) Toko Bangunan Sumber Jaya
- 11) Rumah Jahit Yola
- 12) Nelvi Rumah Songket dan Bordir
- 13) Velocity Burger and Coffe
- 14) Kasatu Mart
- 15) Depot Air Minum Rian
- 16) Toko Bangunan Sumber Jaya
- 17) Choco Changer
- 18) Batik Tanah Like Fitri Andika
- 19) Depot Aufa
- 20) Ampera Yobana

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data-data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah proses pengolahan. Pada tahap ini, data-data tersebut akan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya sebagai harapan untuk meningkatkan kualitas data. Selain itu, dalam tahap ini akan diperiksa apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Data ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah disusun berdasarkan penelitian yang dikaji untuk memudahkan analisis data.

Teknik yang digunakan adalah editing. Editing adalah proses memeriksa dan meneliti kembali bahan-bahan, catatan, dan informasi yang dikumpulkan untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.<sup>21</sup> Selain itu, proses ini juga bertujuan agar penulis dapat menemukan hasil data yang sesuai dengan penelitian yang dikaji.

b. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup> Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data agar mudah dibaca atau diinterpretasi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu analisa yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran. Analisis ini memiliki bentuk berupa penjelasan bukan angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

---

<sup>21</sup> Ishaq, *Op. cit.*, hlm. 121.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 125-126.